



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP, PENGHASILAN, TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL
BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN STAF
SERTA BAMUS NAGARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah di anggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dan sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, dengan besaran dan persentasenya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penghasilan Tetap, penghasilan, Tunjangan, dan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan staf serta BAMUS Nagari, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, PENGHASILAN, TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN STAF SERTA BAMUS NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Nagari adalah aparatur pemerintah nagari yang bertugas membantu Wali Nagari dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Wali Jorong.
8. Staf Perangkat Nagari adalah aparatur pemerintah nagari yang bertugas membantu para Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
10. Penghasilan Tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam kedudukan sebagai penyelenggara kewenangan Nagari.
11. Penghasilan adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Staf Perangkat Nagari.
12. Tunjangan Jabatan adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

13. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan bagi wali nagari dan perangkat nagari untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Besaran Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari adalah sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Sekretaris Nagari sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Wali Jorong sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI tidak diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (4) Perangkat nagari dari unsur pelaksana kewilayahan yang berstatus sebagai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Kabupaten berhak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan.
- (5) Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dibayarkan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya.
- (6) Pembayaran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang baru diangkat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari dan perangkat nagari yang dilantik sebelum tanggal 15 bulan berjalan, dibayarkan penghasilan tetap untuk bulan bersangkutan; dan
 - b. Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang dilantik setelah tanggal 15 bulan berjalan, tidak dibayarkan penghasilan tetap untuk bulan bersangkutan.

Pasal 3

Penghasilan tetap bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara dari jabatannya disebabkan oleh permasalahan hukum tetap dibayarkan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

- (1) Staf Perangkat Nagari diberikan Penghasilan setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap Bulan.
- (3) Masing masing kepala urusan dan kepala seksi dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf, kecuali untuk kepala urusan Keuangan dapat dibantu staf sebanyak 2 orang (Bendahara dan Operator Siskeudes).

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kesejahteraan serta dapat diberikan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk nagari bagi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Kepala Seksi.
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Tunjangan Jabatan Pejabat Wali Nagari yang menduduki jabatan struktural adalah sebesar jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersangkutan di instansi induknya.
- (5) Tunjangan Jabatan Pejabat Wali Nagari yang tidak menduduki jabatan struktural adalah sebesar jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pejabat eselon IV a di Kecamatan.
- (6) Tunjangan Jabatan Sekretaris Nagari yang berasal dari unsur ASN adalah sebesar jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) staf golongan III di kecamatan.
- (7) Wali Jorong tidak diberikan tunjangan jabatan kecuali yang jumlah penduduk jorongnya berjumlah lebih dari 2.500 jiwa diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.

- (8) Besaran Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan perangkat Nagari Untuk setiap Nagari di Kabupaten Solok Selatan setiap Tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan hanya dapat diberikan kepada nagari yang memiliki PAN diatas Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per tahun.
- (10) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (11) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar satu bulan Penghasilan Tetap dan dibayarkan satu kali dalam setahun paling lambat dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- (12) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, staf perangkat nagari diberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Kesejahteraan dan dapat diberikan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar satu bulan Penghasilan Tetap dan dibayarkan satu kali dalam setahun paling lambat dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan hanya dapat diberikan kepada nagari yang memiliki PAN diatas Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per tahun.
- (4) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi staf perangkat nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (5) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari memperoleh Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Tunjangan Rapat setiap bulan.

- (2) Besaran Tunjangan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta rupiah).
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Sekretaris sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - d. Anggota Sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- (3) Besaran Tunjangan Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) selain memperoleh Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Tunjangan Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepada Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari dapat diberikan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kesejahteraan.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan hanya dapat diberikan kepada nagari yang memiliki PAN diatas Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per tahun.
- (6) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (7) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebesar satu bulan Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan dibayarkan satu kali dalam setahun paling lambat dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- (8) Tunjangan Pelaksanaan Tugas, Tunjangan Rapat dan Tunjangan Kinerja Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari dibayarkan setiap bulan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Rapat dan Tunjangan Kesejahteraan dianggarkan dalam APB Nagari.
- (2) Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Rapat Dan Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan apabila jumlah belanja penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari dan belanja operasional Pemerintahan Nagari, tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APB Nagari.

BAB IV

JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 9

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh melalui bekerjasama Pemerintah Nagari dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 10

- (1) Iuran/Premi Jaminan kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dianggarkan dalam APB Nagari.
- (2) Jenis Iuran/Premi Jaminan Kesehatan bagi Wali Nagari dan perangkat Nagari adalah Sebagai Berikut :
 - a. Wali Nagari iuran/premi kelas I
 - b. Perangkat Nagari iuran/premi kelas II
- (3) Besaran dan teknis pembayaran iuran/premi Jaminan Kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Wali Nagari dan perangkat nagari berhak memperoleh Program Jaminan Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh melalui kerjasama Pemerintahan Nagari dengan badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3) Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Pasal 12

- (1) Iuran/Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dianggarkan dalam APB Nagari.
- (2) Besaran dan teknis pembayaran iuran/premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.


Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 17 Januari 2018

Fab **BUPATI SOLOK SELATAN,**

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 JANUARI 2018
TENTANG : TENTANG PENGHASILAN TETAP, PENGHASILAN, TUNJANGAN DAN
JAMINAN SOSIAL BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN
STAF SERTA BAMUS NAGARI.

**DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN
WALINAGARI DAN PERANGKAT NAGARI**

NO	JUMLAH PENDUDUK		BESARAN TUNJANGAN		
	Mulai dari (Jiwa)	Sampai dengan (Jiwa)	Wali Nagari (Rp)	Sekretaris Nagari (Rp)	Kaur/Kasi (Rp)
1	1.000	2.000	2.200.000	880.000	550.000
2	2.001	3.000	2.250.000	900.000	562.500
3	3.001	4.000	2.300.000	920.000	575.000
4	4.001	5.000	2.350.000	940.000	587.500
5	5.001	6.000	2.400.000	960.000	600.000
6	6.001	7.000	2.450.000	980.000	612.500
7	7.001	8.000	2.500.000	1.000.000	625.000
8	8.001	9.000	2.550.000	1.020.000	637.500
9	9.001	10.000	2.600.000	1.040.000	650.000
10	10.001	11.000	2.650.000	1.060.000	662.500
11	11.001	12.000	2.700.000	1.080.000	675.000
12	12.001	13.000	2.750.000	1.100.000	687.500
13	13.001	14.000	2.800.000	1.120.000	700.000
14	14.001	15.000	2.850.000	1.140.000	712.500
15	15.001	16.000	2.900.000	1.160.000	725.000
16	16.001	17.000	2.950.000	1.180.000	737.500
17	17.001	18.000	3.000.000	1.200.000	750.000
18	18.001	19.000	3.050.000	1.220.000	762.500

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA